



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 1/A.6/31.75.07.1002.01.010.R.7/4/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Pondok Bambu dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : PAUD Casablanca
Alamat : Jl. Pahlawan Revolusi no 2 Apt. Casablanca East Residences Lt. GF, RT. 03, RW. 013, PONDOK BAMBU, DUREN SAWIT, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, KODE POS 13430
Pimpinan Sekolah : Yatni Kartika, SE
Pimpinan Yayasan :-

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 30 Juni 2022



Plh. KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PONDOK BAMBU

RURY RETNANI
NIP. 197812252010012012

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur
2. Arsip